



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gendis, Rt.007, Rw.003, Desa Aengtongtong
Kecamatan Saronggi, Kabupatenn Sumenep;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS, dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (Satu) buah HP merk xiaomi Redmi note 8 warna hitam dengan IMEI I 862869042864947 dan IMEI II 862869042864954, silikon/pelindung warna hitam bagian belakang silikon bertuliskan "lovely butterfly, finding for beauty in life", dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUWITA DEWI HANDAYANI SETYAWATI
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR, warna hitam, tanpa Plat Nomor, Noka: MH35D9204CJ555402, Nosin: 5D9-1555489, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Desa Saronggi Kec.Saronggi Kab.Sunenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib, pada saat saksi korban JUWITA DEWI HANDAYANI SETYWATI pulang kerja dari cafe exodia menuju rumah Saksi korban yang beralamat di Dusun Muangan RT.005/RW.001 Desa Muangan, Kec. Saronggi Kab. Sumenep, kemudian sesampainya di jalan Desa Saronggi Kec. Saronggi Kab. Sumenep Saksi korban melihat dari kaca spion terdakwa SYAMSUL RAHMAN dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vega ZR, warna hitam, tanpa Plat Nomor menyalip Saksi korban, lalu sekitar 10 Meter terdakwa SYAMSUL RAHMAN berhenti dan berdiri mendekati saksi korban meminta bantuan pertolongan bahwa ban sepeda motor milik terdakwa SYAMSUL RAHMAN kempes, namun saksi korban melanjutkan perjalanan karena takut, sambil berkata kepada terdakwa SYAMSUL RAHMAN akan menelpon teman saksi korban, lalu saksi korban menelpon RAHMAN yang kebetulan sedang mengendarai mobil dalam perjalanan menuju arah berlawanan di dekat saksi korban berada, selanjutnya terdakwa SYAMSUL RAHMAN mengejar lagi saksi korban, lalu langsung menampar pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian merampas hp milik saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri ke arah timur, lalu saksi korban mengejar terdakwa SYAMSUL RAHMAN dan merebut kembali hp milik saksi korban sehingga terjadi tarik menarik namun terdakwa SYAMSUL RAHMAN menampar Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang kaki saksi korban, menendang sepeda motor hingga roboh dan Saksi korban kembali bangun untuk merebut hp tersebut namun saksi korban di dorong oleh terdakwa SYAMSUL RAHMAN hingga terjatuh ke sawah, kemudian terdakwa SYAMSUL RAHMAN melarikan diri ke arah timur, hingga akhirnya terdakwa SYAMSUL RAHMAN diamankan oleh RAHMAN dan FATHOR, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Saronggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JUWITA DEWI HANDAYANI SETYWATI mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Desa Saronggi Kec.Saronggi Kab.Sunenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib, pada saat saksi korban JUWITA DEWI HANDAYANI SETYWATI pulang kerja dari cafe exodia menuju rumah Saksi korban yang beralamat di Dusun Muangan RT.005/RW.001 Desa Muangan, Kec. Saronggi Kab. Sumenep, kemudian sesampainya di jalan Desa Saronggi Kec. Saronggi Kab. Sumenep Saksi korban melihat dari kaca spion terdakwa SYAMSUL RAHMAN dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vega ZR, warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, tanpa Plat Nomor menyalip Saksi korban, lalu sekitar 10 Meter terdakwa SYAMSUL RAHMAN berhenti dan berdiri mendekati saksi korban meminta bantuan pertolongan bahwa ban sepeda motor milik terdakwa SYAMSUL RAHMAN kempes, namun saksi korban melanjutkan perjalanan karena takut, sambil berkata kepada terdakwa SYAMSUL RAHMAN akan menolong teman saksi korban, lalu saksi korban menolong RAHMAN yang kebetulan sedang mengendarai mobil dalam perjalanan menuju arah berlawanan di dekat saksi korban berada, selanjutnya terdakwa SYAMSUL RAHMAN mengejar lagi saksi korban, lalu langsung menampar pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian merampas hp milik saksi korban dan melarikan diri ke arah timur, lalu saksi korban mengejar terdakwa SYAMSUL RAHMAN dan merebut kembali hp milik saksi korban sehingga terjadi tarik menarik namun terdakwa SYAMSUL RAHMAN menampar Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang kaki saksi korban, menendang sepeda motor hingga roboh dan Saksi korban kembali bangun untuk merebut hp tersebut namun saksi korban di dorong oleh terdakwa SYAMSUL RAHMAN hingga terjatuh ke sawah, kemudian terdakwa SYAMSUL RAHMAN melarikan diri ke arah timur, hingga akhirnya terdakwa SYAMSUL RAHMAN diamankan oleh RAHMAN dan FATHOR, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Saronggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JUWITA DEWI HANDAYANI SETYAWATI mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI JUWITA DEWI HANDAYANI SETYAWATI:

- Saksi diperiksa pada saat ini karena ada beberapa orang mengancam dan mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023 sekira pukul 22.50 WIB, Saksi pulang kerja dari cafe EXODIA Kota Sumenep menuju rumah Saksi yang beralamat di Dusun Muangan RT.005/RW.001 Desa Muangan, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Kemudian dalam perjalanan pada saat saksi melintas di jalan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Saksi melihat dari kaca spion bahwa ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan menyalip Saksi, hingga pada sekitar 10 meter Terdakwa berhenti dan berdiri, setelah Saksi sampai didekatnya tiba-tiba Terdakwa tersebut meminta bantuan pertolongan bahwa ban sepeda motornya kempes;
- Bahwa Karena takut, Saksi mengatakan pada Terdakwa jika Saksi akan menelpon teman, sambil melanjutkan perjalanan Saksi menelpon teman Saksi yang bernama RAHMAN dan kebetulan RAHMAN sedang mengendarai mobil dalam perjalanan menuju arah berlawanan di dekat Saksi berada, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah mobil yang dikendarai RAHMAN lewat tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut ngebut dan mengejar serta memberhentikan Saksi dan menampar muka Saksi dan merampas handphone kemudian melarikan diri ke arah timur, kemudian Saksi mengejar laki-laki tersebut dan setelah sampai saksi mencoba merebut kembali handphone dan terjadi tarik menarik namun Terdakwa tersebut menampar Saksi lagi untuk dua kali serta menendang kaki Saksi kemudian laki-laki tersebut menendang sepeda motor hingga roboh kemudian Saksi kembali bangkit untuk merebut handphone tapi Saksi di tampar lagi dan di dorong hingga terjatuh ke sawah;
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri ke arah timur, selanjutnya Saksi mencoba mengejarnya ke arah timur dan melihat laki-laki tersebut sudah diamankan oleh sdr RAHMAN dan sdr FATHOR dan beberapa warga, kemudian setelah diinterogasi seorang Terdakwa mengakui telah melakukan perampasan handphone milik Saksi dan ditemukan handphone milik Saksi dibawa oleh Terdakwa kemudian seorang Terdakwa bersama Saksi dan barang bukti diamankan ke Polsek Saronggi.;
- Bahwa Ciri-ciri HP milik Saksi yang dirampas adalah Hp merk XIAOMI redmi Note 8 Warna Hitam, silikon / pelindung warna hitam bagian belakang silikon bertuliskan "lovely butterfly, finding for beauty in life";

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat diambilnya Handphone tersebut Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati menderita kerugian senilai Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUR RAHMAN WAHED:

- Bahwa Saksi diperiksa pada saat ini karena Masalah perampasan Handphone milik teman Saksi yang bernama Juwita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023 sekira pukul 22.50 wib, Saksi pergi dari rumah menuju Puskesmas Saronggi dengan maksud untuk mengantarkan sdr Fernanda yang sedang sakit dengan mengendarai Mobil, saat di perjalanan Jalan Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tiba-tiba Saksi ditelfon oleh Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati yang menanyakan keberadaan Saksi karena merasa dibuntuti oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Telfon dari Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati mati lalu Saksi menelfon keluarga yang ada dirumah dengan maksud untuk memberitahu bahwa Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dibuntuti oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, tak lama kemudian Saksi berpapasan dengan Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dan benar bahwa dibelakangnya ada seorang laki- laki mengendarai sepeda motor membuntutinya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati kembali menelfon dan setelah diangkat Saksi mendengar suara teriakan dari telfon, mendengar teriakan tersebut Saksi berhenti dan keluar dari mobil dengan maksud untuk menghadang laki-laki yang membuntuti tersebut, saat turun dari mobil Saksi bertemu dengan sdr Fathorrahman dan menjelaskan kronologis kejadian sebelumnya, tak lama kemudian dari arah barat datang Terdakwa sedang membuntuti Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati lalu Saksi menghadangnya. Saat dihadang Saksi mendengar suara dari telfon Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati yang masih tersambung dengan telfon milik Saksi, Mengetahui hal tersebut Saksi bersama Sdr Fathorrahman mengamankan seorang laki-laki tersebut kemudian Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati datang menjelaskan bahwa laki-laki tersebut memukul dan merampas Hp miliknya. Kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa massa yang memukuli laki-laki tersebut, Karena tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi maka Saksi bersama Sdr Fathorrahman mengamankan laki-laki tersebut ke Polsek Saronggi;

- Bahwa Ciri-ciri HP milik Saksi yang dirampas adalah Hp merk XIAOMI redmi Note 8 Warna Hitam, silikon / pelindung warna hitam bagian belakang silikon bertuliskan "lovely butterfly, finding for beauty in life";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena mengambil Handphone milik Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju "WARUNG KOPI TAMBANGAN" yang beralamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menggunakan sepeda motor sendiri, kemudian Terdakwa nongkrong diwarung tersebut, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat seorang perempuan menggunakan sepeda motor sendiri melintas didepan "WARUNG KOPI TAMBANGAN" menuju Desa Muangan, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengejar menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang sepi Terdakwa berusaha mendahului perempuan tersebut dan berhenti didepannya untuk meminta tolong mengingat ban sepeda motor kempes dan saat itu perempuan tersebut mengatakan "sebentar saya akan hubungi teman saya" kemudian melanjutkan perjalanannya dan Terdakwa berusaha kembali mengejar dan mendahuluinya kemudian berhenti didepannya, sehingga perempuan tersebut kembali berhenti sambil menelpon seseorang kemudian Terdakwa menghampiri perempuan tersebut dan langsung menampar wajah perempuan tersebut dan merampas handphone miliknya kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur. Selanjutnya perempuan tersebut mengejar dan tersebut mencoba merebut kembali handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik handphone lalu Terdakwa kembali menampar perempuan tersebut dua kali serta menendang kakinya kemudian dan menendang sepeda motor milik perempuan itu hingga roboh, perempuan tersebut kembali bangkit untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut handphone miliknya namun Terdakwa menampar kembali dan mendorongnya hingga terjatuh ke sawah, kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur;

- Bahwa tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa dihadang oleh beberapa orang warga lalu Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Saronggi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah Handphone yang dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah di eksekusi pada perkara yang lain yaitu :

1. 1 (Satu) buah HP merk xiaomi Redmi note 8 warna hitam dengan IMEI I 862869042864947 dan IMEI II 862869042864954, silikon/pelindung warna hitam bagian belakang silikon bertuliskan "lovely butterfly, finding for beauty in life";
2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR, warna hitam, tanpa Plat Nomor, Noka: MH35D9204CJ555402, Nosin: 5D9-1555489;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Desa Saronggi Kecamatan Sarongi Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju "WARUNG KOPI TAMBANGAN" yang beralamat Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sedangkan Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah bekerja di cafe EXODIA Kota Sumenep;
- Bahwa mengetahui ada perempuan yang mengenadarai sepeda motor sendirian Terdakwa lalu mengikuti dan mendahului kemudian pura-pura minta tolong karena ban sepeda motornyaa kempes;
- Bahwa selanjutnya Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati menelpon Saksi Abdur Rahman Wahed mengatakan ada laki-laki yang minta tolong bannya kempes dan merasa di ikuti oleh laki-laki yang mencurigakan tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dan berhasil merampas Handphonenya;
- Selanjutnya perempuan tersebut mengejar dan tersebut mencoba merebut kembali handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik handphone lalu Terdakwa kembali menampar Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati tersebut dua kali serta menendang kakinya kemudian dan menendang sepeda motor milik Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati itu hingga roboh;
- Bahwa Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati tersebut kembali bangkit untuk merebut handphone miliknya namun Terdakwa menampar kembali dan mendorongnya hingga terjatuh ke sawah, kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur;
- Bahwa kemudian Saksi Abdurrahman Wahed bersama Sdr Fathorrahman menghadang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati menjelaskan bahwa Terdakwa memukul dan merampas Hp miliknya, lalu datang beberapa massa yang memukuli Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Saronggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp



4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam dakwaan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tidak serta merta Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Desa Saronggi Kecamatan Sarongi Kabupaten Sumenep Terdakwa Bahwa Terdakwa mengambil Handphone 1 (Satu) buah HP merk xiaomi Redmi note 8 warna hitam milik Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati pada saat itu Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati sedang dalam perjalanan pulang dari Cafe exodia Sumenep tempat Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati bekerja. Bahwa total kerugian yang diderita Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati pada saat itu senilai Bahwa menderita kerugian senilai Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati ketika mengambil Handphone Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati karena merapasnya di jalan. maka dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**



melawan hukum menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023 sekira pukul 22.50 WIB, Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati pulang kerja dari cafe EXODIA Kota Sumenep menuju rumah yang beralamat di Dusun Muangan RT.005/RW.001 Desa Muangan, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Kemudian dalam perjalanan pada saat saksi melintas di jalan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati melihat dari kaca spion bahwa ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan mendahului, hingga pada sekitar 10 meter Terdakwa berhenti dan berdiri, setelah Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati sampai didekatnya tiba-tiba Terdakwa tersebut meminta bantuan pertolongan bahwa ban sepeda motornya kempes. Bahwa Karena takut, Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati mengatakan pada Terdakwa jika akan menelpon teman, sambil melanjutkan perjalanan menelpon Saksi Abdurrahman Wahed dan kebetulan Saksi Abdurrahman Wahed sedang mengendarai mobil dalam perjalanan menuju arah berlawanan di dekat Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati berada, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah mobil yang dikendarai Saksi Abdurrahman Wahed lewat tiba-tiba Terdakwa ngebut dan mengejar serta memberhentikan Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dan menampar wajah Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dan merampas handphone kemudian melarikan diri ke arah timur, kemudian Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati mengejar Terdakwa mencoba merebut kembali handphone dan terjadi tarik menarik namun Terdakwa menampar lagi untuk dua kali serta menendang kaki Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dan menendang sepeda motor hingga roboh kemudian Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati kembali bangkit untuk merebut handphone tapi Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati di tampar lagi dan di dorong hingga terjatuh ke sawah kemudian setelah mengetahui Saksi



Juwita Dewi Handayani Setyawati terjatuh Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa sengaja mengendarai sepeda motor untuk mempersiapkan melarikan diri sehingga dapat memudahkan untuk melarikan diri agar setelah terlaksana perbuatan untuk mengambil handphone milik Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati dan memudahkan untuk melarikan diri, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 22.50 WIB, Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati pulang kerja dari cafe EXODIA Kota Sumenep menuju rumah yang beralamat di Dusun Muangan RT.005/RW.001 Desa Muangan, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Bahwa kejadian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati sekira pukul 23.00 Wib di jalan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas kejadian diambilnya Handphone milik Saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati pada pukul 23.00 Wib di di jalan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Bahwa jalan Desa Saronggi tersebut merupakan jalan umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan"**, sesuai dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, terhadap barang bukti 1 (Satu) buah HP merk xiaomi Redmi note 8 warna hitam dengan IMEI I 862869042864947 dan IMEI II 862869042864954, silikon/pelindung warna hitam bagian belakang silikon bertuliskan "lovely butterfly, finding for beauty in life" Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR, warna hitam, tanpa Plat Nomor, Noka: MH35D9204CJ555402, Nosin: 5D9-1555489 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL RAHMAN Bin MO'ALIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk xiaomi Redmi note 8 warna hitam dengan IMEI I 862869042864947 dan IMEI II 862869042864954, silikon/pelindung warna hitam bagian belakang silikon bertuliskan "lovely butterfly, finding for beauty in life";
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Juwita Dewi Handayani Setyawati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR, warna hitam, tanpa Plat Nomor, Noka: MH35D9204CJ555402, Nosin: 5D9-1555489;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,

ttd

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugiarto, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)